

**IMPLEMENTASI ATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI OLEH
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN
TEORI KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM**

Wenderlin Koswara

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

wenderlinkoswara@gmail.com

ABSTRACT

Technological developments and the massive use of technology in our daily lives have greatly affected aspects of human lives in many ways, including trading activities. However, the numerous benefits offered by technological advancements turned out to also cause various issues, including problems in e-commerce and in the implementation of electronic systems. One such problem is the risk of data security. Currently, the provisions on protection of personal data, particularly in the implementation of electronic systems, are contained in the Law on Electronic Information and Transactions and several implementing regulations. However, the results of the study show that, from the perspectives of the Dignified Justice Theory and the Legal Certainty Theory, the existing regulations are inadequate and ineffective in protecting the privacy right of the users of electronic systems as a basic human right. The binding effect and force of law of a Ministerial Regulation is not the same as that of a Law. To date, in Indonesia, there is no specific law regulating protection of personal data causing legal vacuum and legal uncertainty and contributing to the non-optimal handling of cases of data leakage and protection of rights of data subjects.

Keywords: *personal data protection, implementation of electronic system, legal certainty*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan masifnya penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari manusia sangat memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam aktivitas perdagangan. Namun, segudang manfaat yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi ternyata menimbulkan berbagai masalah, termasuk masalah dalam e-commerce maupun dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Salah satu masalah tersebut adalah risiko keamanan data. Saat ini, hukum positif yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, terutama dalam penyelenggaraan sistem elektronik terdapat dalam UU ITE dan beberapa peraturan pelaksana. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa, ditinjau dari Teori Keadilan Bermartabat dan Teori Kepastian Hukum, ternyata hukum positif yang ada belum memadai dan belum efektif dalam melindungi hak-hak

privasi pengguna sistem elektronik sebagai hak dasar manusia. Produk hukum berupa Peraturan Menteri tidak sama kekuatannya dengan sebuah produk hukum berupa Undang-Undang. Kondisi saat ini di Indonesia adalah belum ada suatu undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi sehingga terjadi kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum sehingga mengakibatkan tidak optimalnya penindakan kasus-kasus kebocoran data yang berimbas pada tidak optimalnya perlindungan terhadap hak-hak subjek data.

Kata Kunci: perlindungan data pribadi, penyelenggaraan sistem elektronik, kepastian hukum

A. Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi terjadi sangat cepat selama 20 tahun terakhir. Aktivitas manusia terpengaruh dari segala aspek, mulai dari kegiatan belajar mengajar hingga aktivitas perdagangan yang sekarang sebagian besar dilakukan daring atau secara *online*. Sebelum masifnya penggunaan teknologi seperti saat ini, penjual dan pembeli harus bertemu secara langsung untuk melakukan aktivitas jual beli. Namun, dengan penetrasi teknologi, sudah tidak ada lagi hambatan jarak maupun waktu untuk melakukan aktivitas perdagangan karena bisa dilakukan melalui sistem elektronik. Perdagangan melalui sistem elektronik disebut juga sebagai *e-commerce*.

Perkembangan hukum pun harus mengikuti perkembangan teknologi yang begitu pesat untuk mengakomodir berbagai masalah yang berpotensi muncul, misalnya masalah perlindungan data pribadi pada bidang *e-commerce*¹. Di Indonesia, sangat banyak terjadi kasus kebocoran data di mana salah satu kasus terbanyak yang terjadi adalah kasus belanja daring². Pada tahun 2020 terjadi salah satu kasus kebocoran data platform *e-commerce* terbesar di Indonesia, yaitu kasus Tokopedia di mana terjadi kebocoran 91 juta data pengguna Tokopedia karena diretas dan kemudian dijual di *dark*

¹ I.B.R. Supancana, *Cyber Ethics dan Cyber Law: Kontribusinya bagi Dunia Bisnis* (Jakarta: Universitas Katolik Atma Jaya, 2020), hlm. 23

² Ayyi Achmad Hidayah & Shila Ezerli, "Kasus kebocoran data semakin banyak, belanja daring paling rentan," *Lokadata*, 13 Agustus 2020, <https://lokadata.id/artikel/kasus-kebocoran-data-semakin-banyak-belanja-daring-paling-rentan>

web dengan harga senilai USD 5.000³. Kemudian, pada tahun 2021 sendiri, terjadi beberapa kasus kebocoran data yang sangat marak, terutama yang dialami oleh penyelenggara sistem elektronik lingkup publik, mulai dari bocornya 279 juta data pengguna BPJS Kesehatan pada bulan Mei 2021 hingga kebocoran 1,3 juta data pengguna aplikasi eHAC pada bulan Agustus 2021⁴.

Dengan banyaknya kasus kebocoran data yang terjadi, hal ini akan sangat meresahkan pengguna platform, baik platform *e-commerce* maupun platform yang diselenggarakan oleh pemerintah. Meskipun sudah ada pengaturan tentang penyelenggaraan sistem elektronik dalam UU ITE, namun faktanya menunjukkan bahwa platform sistem elektronik yang ada di Indonesia masih sangat rentan terhadap pembobolan oleh peretas. Kasus pelanggaran dan kebocoran data pribadi yang masih kerap terjadi membuktikan bahwa penyelenggaraan platform dan sistem elektronik serta pengawasannya oleh otoritas masih belum memadai sehingga tujuan dari implementasi dan penegakan hukum penyelenggaraan sistem elektronik belum tercapai.

Di Indonesia sendiri, hingga tulisan ini dibuat, belum ada suatu instrumen hukum yang komprehensif yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dan hal tersebut mengakibatkan penegakan kasus kebocoran data pribadi menjadi tidak optimal. Hal ini jika terjadi secara terus-menerus, maka pengguna sistem akan menjadi merasa tidak aman dan nyaman dalam menggunakan platform sehingga secara langsung atau tidak langsung akan dapat memengaruhi aliran pendapatan dan ekonomi dari sektor digital.

Norma hukum tentang perlindungan data pribadi masih tersebar di berbagai peraturan sektoral. Beberapa peraturan tersebut seperti UU Telekomunikasi, UU ITE, UU Administrasi Kependudukan, hingga UU Perbankan. Dengan persebaran pengaturan seperti itu, artinya belum ada standarisasi dalam hal cakupan dan lingkup pengaturan perlindungan data pribadi, misalnya dalam hal jenis data yang dikumpulkan; jenis data

³ Tech Redaksi CNBC, "Kacau Banget! Kok Bisa Sih Data Tokopedia Bocor?" *CNBC Indonesia*, 6 Juli 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200704112811-37-170183/kacau-banget-kok-bisa-sih-data-tokopedia-bocor>

⁴ Liberty Jemadu & Dicky Prastya, "Daftar Kasus Kebocoran Data di Indonesia selama 2021, Termasuk Sertifikat Vskin Jokowi," *Suara*, 1 Januari 2022, <https://www.suara.com/tekno/2022/01/01/015822/daftar-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-selama-2021-termasuk-sertifikat-vaksin-jokowi?page=2>

yang tergolong sebagai data pribadi; kewajiban dan tanggung jawab pengendali data dan prosesor data; hak-hak subjek data; serta pembentukan dan kewenangan otoritas perlindungan data.

Berbicara tentang aturan perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan sistem elektronik tentu tidak terlepas dari kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Menurut Ardiansyah Parman selaku Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), jika terjadi kasus kebocoran data, maka kerap kali konsumen platform elektronik tidak memperoleh ganti rugi maupun jaminan perlindungan yang memadai dari penyelenggara sistem elektronik. Hal ini terbukti dari sebuah kasus yang pernah terjadi di mana terjadi pengambilalihan dan pembajakan akun, namun penyelenggara sistem tidak memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh korban. Artinya, perlu ada penegasan terkait pertanggungjawaban penyelenggara sistem elektronik selaku pengendali dan/atau prosesor data dalam melindungi data pribadi pengguna platform.

Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik juga berkaitan dengan hak-hak subjek data. Hal ini belum diatur secara tegas dan komprehensif dalam sebuah payung hukum yang kuat. Adanya beberapa hukum dan peraturan yang ada yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik belum mengatur secara komprehensif terkait aspek perlindungan data pribadi. Hal ini menyebabkan penerapan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi belum optimal dalam penyelenggaraan sistem elektronik sehingga menyebabkan juga hak-hak subjek data dilanggar begitu saja dengan tidak adanya penegakan yang tepat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana implementasi aturan tentang perlindungan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik ditinjau dari teori keadilan bermartabat dan kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, yaitu mengkaji aturan dan teori yang ada terkait masalah perlindungan data pribadi, khususnya dari teori Keadilan dan kepastian hukum.

B. Pembahasan

Dalam hal penyelenggaraan sistem elektronik, saat ini ada beberapa pengaturan yang dimuat dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah maupun peraturan menteri, yaitu: (i) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“**UU ITE**”); (ii) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“**PP 80/2019**”); (iii) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“**PP 71/ 2019**”); dan (iv) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (“**Permenkominfo 20/2016**”).

Pengaturan tentang perlindungan data pribadi dalam UU ITE tercakup dalam Pasal 26 ayat (1) di mana penggunaan informasi melalui media elektronik harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan dan Pasal 26 ayat (3) tentang penghapusan informasi dan/atau dokumen elektronik yang sudah tidak lagi relevan. Dalam PP 80/2019 sendiri, pengaturan tentang perlindungan data pribadi tercakup dalam BAB XI Pasal 58-59. Secara garis besar, pengaturan perlindungan data pribadi dalam PP 80/2019 berbicara tentang penyimpanan data pribadi sesuai standar perlindungan yang berlaku; kaidah-kaidah perlindungan data pribadi, termasuk perolehan data secara jujur dan sah, menjaga data pribadi selalu akurat dan termuktahir, pemrosesan sesuai tujuan, larangan pengiriman data pribadi ke luar Indonesia kecuali memberikan tingkat perlindungan yang sama, serta penghapusan data pribadi. Baik dalam UU ITE maupun dalam PP 80/2019, belum diatur secara tegas, di antaranya, mengenai hak-hak subjek data, konsep prosesor data.

Dalam PP 71/2019, ada pengaturan yang lebih komprehensif terkait perlindungan data pribadi. Pengaturannya tercakup dalam Pasal 14-18, 29, 37. Pada prinsipnya, pengaturan dalam PP 71/2019 berbicara tentang kewajiban pelaksanaan prinsip perlindungan data pribadi dalam kegiatan pemrosesan; kewajiban mendapatkan persetujuan dari pemilik data; pemberitahuan kegagalan perlindungan data pribadi; kewajiban penghapusan dan mekanisme penghapusan; jaminan privasi. Pengaturan perlindungan data pribadi dari hukum positif yang ada di Indonesia saat ini paling lengkap diatur dalam Permenkominfo 20/2016. Secara garis besar, Permenkominfo

20/2016 mengatur tentang perolehan dan pengumpulan data pribadi sesuai tujuan (*purpose limitation*); penghormatan terhadap pemilik data pribadi (*confidentiality*); kewajiban mendapatkan persetujuan; penyimpanan data pribadi untuk jangka waktu tertentu (*storage limitation*); pengiriman data ke luar Indonesia; pemusnahan data pribadi; hak-hak pemilik data pribadi; kewajiban PSE; penyelesaian sengketa; dan sanksi administratif. Pengaturan terkait sanksi dalam Permenkominfo 20/2016 terbatas pada sanksi administratif saja dan belum ada pengaturan pengenaan denda maupun besaran denda yang mungkin dikenakan jika terjadi pelanggaran.

1. Teori Keadilan Bermartabat

Salah satu teori hukum yang bisa digunakan untuk melakukan analisis terkait topik tulisan ini adalah Teori Keadilan Bermartabat. Dilihat secara harafiah, maka Keadilan Bermartabat terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu “Keadilan” dan “Bermartabat”. Istilah “Keadilan” didefinisikan, menurut KBBI, sebagai “sifat yang adil”. Sedangkan istilah “Bermartabat” didefinisikan sebagai “tingkat harkat kemanusiaan”. Adapun penekanan dari Teori Keadilan Bermartabat terletak pada petunjuk mengenai tujuan dari suatu kelembagaan hukum⁵. Prinsip dasar dalam Teori Keadilan Bermartabat adalah bahwa landasan hukum semuanya bermuara pada nilai-nilai Pancasila. Dalam Teori Keadilan Bermartabat sendiri, nilai-nilai Pancasila diakui sebagai jiwa bangsa atau yang disebut dengan *volksgeist*. Jika dikaitkan dengan sistem dan norma hukum, maka Teori Keadilan Bermartabat ingin menunjukkan bahwa semua kandungan dalam sistem dan norma hukum yang ada sebenarnya berpijak pada nilai dan sila Pancasila. Teori Keadilan Bermartabat menjelaskan landasan dari segala sumber hukum dari aspek kepastian, keadilan dan juga kemanfaatan⁶.

Sila pertama Pancasila, jika dilihat dari perspektif Teori Keadilan Bermartabat, sebenarnya berbicara tentang bagaimana nilai moralitas harus menjadi sumber dari segala kaidah hukum yang diberlakukan. Kemudian, sila kedua Pancasila dapat dikatakan merupakan nilai yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Hanya sebuah hukum yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan mengakui harkat dan martabat manusia yang dapat menciptakan sebuah masyarakat yang bermartabat. Norma

⁵ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 1

⁶ *Ibid*, hlm. 41

hukum yang menganut nilai sila ketiga Pancasila artinya mengandung unsur nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan sila keempat dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat berarti bahwa norma hukum tidak boleh mengesampingkan kepentingan individu namun tetap mengutamakan kepentingan bersama dalam masyarakat. Sila terakhir Pancasila, dilihat dari kacamata Teori Keadilan Bermartabat berarti bahwa kaidah hukum memberikan perlindungan yang sama bagi semua individu masyarakat dan mencegah penyelewengan kekuasaan.

2. Implementasi Perlindungan Data Pribadi Ditinjau dari Teori Keadilan Bermartabat

Penyelenggaraan sistem elektronik oleh penyelenggara sistem elektronik (PSE) harus berlandaskan pada nilai-nilai keadilan bermartabat, PSE harus dapat menjamin privasi pengguna sistem elektronik dan menjaga keamanan informasi dan data mereka⁷. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh PSE untuk menjamin privasi penggunanya adalah dengan menerapkan upaya perlindungan dan pengamanan yang termutakhir dan terancang untuk mencegah peretasan dan kebocoran data pribadi. Penyelenggaraan sistem elektronik secara bermartabat juga berarti bahwa PSE menghargai hak-hak serta privasi pengguna. Hal ini juga sudah diamanatkan dalam, misalnya, UU ITE dan PP 71/2019 di mana PSE harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap operasional sistem elektroniknya. Maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut harus dilakukan oleh PSE salah satunya adalah untuk menjaga keamanan data dan privasi pengguna sistem elektronik.

Namun, pada kenyataannya, masih banyak kasus kebocoran data pribadi yang terjadi, baik di sistem elektronik lingkup privat maupun lingkup publik. Pada sistem elektronik lingkup privat, salah satu kasus terbesar yang pernah terjadi dan masih belum bisa dilupakan hingga saat ini adalah kasus kebocoran data Tokopedia yang terjadi bulan Maret 2020 lalu. Sedangkan pada lingkup publik, kasus kebocoran terjadi pada eHAC dan BPJS Kesehatan. Kerap kali, kasus kebocoran data pribadi berakhir dengan

⁷ *Ibid*, hlm. 45

koordinasi antara PSE dengan Kemenkominfo dan BSSN. Masyarakat tidak diberi informasi tentang perkembangan dan kelanjutan dari kasus yang terjadi⁸.

Kemudian, korban dari kasus kebocoran data hampir tidak pernah mendapatkan ganti rugi yang selayaknya menjadi hak mereka. Hal ini pun sebenarnya belum cukup diatur dalam hukum positif yang ada terkait pemulihan atau ganti rugi bagi korban dalam hal terjadinya pelanggaran oleh PSE. Uraian tersebut menunjukkan indikasi bahwa sebenarnya penindakan kasus-kasus kebocoran data maupun *data breach* di Indonesia sangat jauh dari optimal. Kemudian, hal tersebut juga mengindikasikan bahwa hak-hak subjek data belum dihargai dan dihormati dan PSE dalam hal ini gagal memenuhi kewajiban mereka untuk memastikan keamanan sistem elektroniknya.

Ditinjau dari Teori Keadilan Bermartabat, maka sebetulnya implementasi perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan sistem elektronik masih sangat tidak efektif. Salah satu alasannya adalah karena belum memenuhi penghargaan atau penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan HAM, karena hak-hak subjek data (hak privasi) dilanggar begitu saja tanpa adanya pemulihan apa pun. Selain itu, tidak adanya suatu payung hukum yang mengatur perlindungan data pribadi juga menjadi salah satu alasan yang berkontribusi terhadap tidak optimalnya penindakan kasus kebocoran data di Indonesia karena penegak hukum tidak mempunyai sebuah pegangan dalam hal terjadinya kasus *data breach*.

Seharusnya, sebuah kaidah hukum harus berpijak pada nilai Pancasila yang sudah seharusnya menjadi bagian yang integral dalam sistem hukum Indonesia. Jika timbul suatu masalah atau kasus yang tidak bisa ditemukan penyelesaiannya dalam hukum yang ada, maka seharusnya pemecahan masalah harus mengacu pada nilai Pancasila. Dilihat dari tidak optimalnya penindakan kasus, maka salah satu sumber masalahnya adalah tidak adanya instrumen hukum yang spesifik tentang perlindungan data pribadi yang menimbulkan konsekuensi berupa pelanggaran hak-hak subjek data. Dikaitkan dengan Pancasila, maka seharusnya jawaban atau solusi dari permasalahan tersebut harus dijawab dengan rumusan sila kedua Pancasila. Dengan demikian, untuk

⁸ Glenn Wijaya, "Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Ius Constitutum dan Ius Constituendum", *Law Review*, Vol. XIX, No. 3, Maret 2020, hlm. 328-329

mengatasi masalah tersebut dan untuk lebih menjunjung tinggi penghormatan terhadap subjek data, maka diperlukan sebuah produk hukum, yaitu UU PDP.

3. Teori Kepastian Hukum

Ada tiga nilai dasar dalam hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu keadilan (*gerechtigheit*); kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan kepastian (*rechtssicherheit*)⁹. Jika nilai kepastian tidak terpenuhi dalam sebuah sistem hukum, maka yang akan terjadi adalah kekacauan akibat tidak tegasnya pengaturan dalam sistem hukum¹⁰. Dalam penerapan dan penegakan hukum, harus dipastikan adanya kepastian hukum untuk menjamin konsistensi dan kejelasan dalam implementasi hukum yang tidak memasukkan faktor subjektivitas dari keadaan atau kondisi yang ada¹¹.

4. Implementasi Perlindungan Data Pribadi Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum

Pengaturan perlindungan data pribadi saat ini tersebar dalam setidaknya 32 (tiga puluh dua) peraturan sektoral, beberapa di antaranya, yaitu KUHP; UU HAM; UU Telekomunikasi; UU ITE; UU BI; UU OJK; UU Kesehatan; dan lain-lain. Saat ini, terkait perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan sistem elektronik baru tercakup dalam UU ITE, PP 80/2019, PP 71/2019, dan Permenkominfo 20/2016. Belum ada satu produk hukum berupa undang-undang khusus tentang perlindungan data pribadi. Dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada di peraturan sektoral, masih terjadi tumpang tindih dan belum ada keterpaduan dalam hal konsep dan prinsip perlindungan data pribadi¹².

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum berarti bahwa hukum harus dijalankan dengan baik dan harus ada produk hukum dalam bentuk undang-undang

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 45

¹⁰ Aditya Yuli Sulistyawan & Mario Julyano, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juli 2019, hlm. 15

¹¹ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, Juni 2016, hlm. 194

¹² Danny Kobrata & Rahma Atika, "The Privacy, Data Protection and Cybersecurity Law Review: Indonesia", *The Law Reviews*, 5 November 2021, <https://thelawreviews.co.uk/title/the-privacy-data-protection-and-cybersecurity-law-review/indonesia>

yang dibuat oleh pihak berwenang sehingga hukum tersebut menjadi mempunyai aspek yuridis. Aspek yuridis yang terkandung dalam hukum akan ditaati oleh subjek yang menjadi target produk hukum tersebut¹³. Kepastian hukum mempunyai korelasi yang dekat dengan positivisme hukum¹⁴. Formulasi yang dapat dibuat dari korelasi tersebut adalah bahwa: (i) Hukum harus dibuat dalam sebuah hukum positif oleh otoritas berwenang; (ii) hukum harus dilihat dari manifestasi secara formal bukan dari materiilnya; dan (iii) keberadaan hukum diakui, bukan sebagai bahan ilmu hukum, karena akan menyebabkan kebenaran ilmiah menjadi tidak tercapai¹⁵. Dari korelasi tersebut, maka sudah semestinya pengaturan perlindungan data pribadi harus dibuat dalam sebuah produk undang-undang.

Dari hukum positif yang ada, dalam sektor penyelenggaraan sistem elektronik secara khusus dan dalam hukum yang ada secara umum di Indonesia, maka sebenarnya Indonesia masih belum mempunyai pengaturan perlindungan data pribadi yang spesifik. Hal ini menimbulkan suatu ketidakpastian bagi PSE, maupun aparat penegak, dalam hal terjadinya kasus kebocoran data dan *data breach*. Dalam pengaturan penyelenggaraan sistem elektronik yang disebutkan di atas, bahkan belum ada pengakuan jelas terkait konsep “pengendali data” dan “prosesor data” secara eksplisit. Dalam UU ITE, belum ada pembedaan jelas antara PSE sebagai pengendali data dan sebagai prosesor data. Masih ada kesan campur aduk bahwa seolah-olah PSE selalu sebagai pengendali dan prosesor data. Jika dibandingkan dengan EU GDPR, maka sebenarnya seharusnya harus ada pembedaan dalam hal pengendali data dan prosesor data dan harus ada pembagian yang jelas dari segi kewajiban dan tanggung jawab mereka.

Salah satu bentuk hak asasi manusia yang harus dilindungi adalah hak privasi. Hak privasi dapat dilindungi dengan cara ditetapkannya sebuah pengaturan dalam bentuk undang-undang yang berkekuatan hukum dan mengikat. Pengaturan perlindungan data pribadi yang tersebar dan belum adanya integrasi dalam sebuah undang-undang menunjukkan adanya kekosongan hukum serta ketidakpastian hukum. Persebaran tersebut menunjukkan bahwa belum ada harmonisasi dan integrasi dalam

¹³ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2012)

¹⁴ Aditya Yuli Sulistyawan & Mario Julyano, *Op. Cit.*, hlm. 20

¹⁵ Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum Pemikiran: Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 200-201

tingkat perundang-undangan secara hierarki normatifnya¹⁶. Kekosongan hukum akan menimbulkan berbagai komplikasi masalah. Salah satu kesulitan yang bisa dihadapi oleh otoritas berwenang dalam penyelenggaraan sistem elektronik, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, adalah kesulitan untuk membuat keputusan atau mengambil tindak lanjut dalam hal terjadinya kasus kebocoran data¹⁷. Untuk melindungi hak privasi manusia, sebenarnya sangat dapat direalisasikan dengan cara membentuk sebuah undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi.

5. Kekuatan Hukum Permenkominfo No. 20 Tahun 2016

Pengaturan paling menyeluruh dan spesifik terkait perlindungan data pribadi terdapat dalam Permenkominfo 20/2016. Perlu diperhatikan bahwa bentuk produk hukum tersebut adalah sebuah “Peraturan Menteri” bukan sebuah “Undang-Undang”. Dalam hal ini, yang perlu dipertanyakan adalah lebih kepada kekuatan hukum atau kekuatan mengikat dari sebuah Peraturan Menteri.

Dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diatur hierarki Peraturan Perundang-Undangan, yakni:

- a. UUD 1945;
- b. Tap MPR;
- c. Undang-Undang/PERPU;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Produk hukum berupa Peraturan Menteri adalah suatu peraturan pelaksana dari sebuah undang-undang yang mengatur tentang pokok materi khusus. Penyelenggaraan sistem elektronik dalam UU ITE perlu diatur secara lebih spesifik dalam bentuk

¹⁶ Aditya Halimawan, dkk, “Kajian Mencari Solusi Permasalahan Instrumen Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”, *Arstechnica*, hlm. 19-20

¹⁷ Fitri Novia Heriani, “Data Penumpang Lion Air Bocor, UU Perlindungan Data Pribadi Dibutuhkan”, *Hukum Online*, 24 September 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/a/data-penumpang-lion-air-bocor--uu-perlindungan-data-pribadi-dibutuhkan-1t5d8947d7aa783>

peraturan menteri atau peraturan pemerintah. Oleh karena itu, muncullah Permenkominfo 20/2016 sebagai peraturan pelaksana dari UU ITE. Tentu saja, produk hukum Peraturan Menteri tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum selama diamanatkan demikian oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Namun, pada praktik dan realitanya, produk hukum Peraturan Menteri tidak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan sebuah Undang-Undang. Secara hierarki, sebuah Undang-Undang mempunyai hierarki yang lebih tinggi daripada Peraturan Menteri. Hal ini berpotensi menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya penindakan kasus-kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Hal ini juga yang sebenarnya mendorong adanya sebuah produk hukum berupa undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan data pribadi karena tanpa sebuah undang-undang, kasus kebocoran data pribadi tidak akan pernah ditindak secara optimal dan sebagaimana mestinya¹⁸.

6. Implementasi Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi dari Kasus Tokopedia

Kasus kebocoran data *e-commerce* terbesar di Indonesia salah satunya adalah kasus Tokopedia. Peretasan dilakukan terhadap 91 juta akun dan data 7 juta akun *merchant* yang setelahnya dijual di *dark web*. Data-data yang dijual meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor telepon, jenis kelamin, serta alamat *email*¹⁹.

Jika dikaitkan dengan Permenkominfo 20/2016, maka sebenarnya menurut Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3), Pemilik Data Pribadi maupun Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan pengaduan kepada Menteri jika terjadi kegagalan perlindungan data pribadi karena:

- a. PSE tidak memberikan pemberitahuan tertulis tentang kegagalan perlindungan data pribadi oleh PSE kepada Pemilik Data Pribadi atau kepada PSE lain, yang mungkin menimbulkan kerugian;
- b. Pemilik Data Pribadi atau PSE lain yang mengalami kerugian sebagai konsekuensi dari kegagalan perlindungan, terlepas dari adanya pemberitahuan tertulis, namun waktu pemberituannya terlambat.

¹⁸ Aditya Halimawan, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 19-20

¹⁹ Rahmad Fauzan, "Ini Kronologis Informasi Peretasan di Tokopedia!", *Bisnis*, 3 Mei 2020, <https://teknologi.bisnis.com/read/20200503/266/1235699/inikronologisinformasi-peretasan-di-tokopedia>

Atas dasar kedua pasal tersebut, maka sebenarnya konsumen yang menjadi korban kebocoran data bisa mengajukan pengaduan kepada Menteri karena sudah terpenuhi persyaratan pengajuan pengaduan²⁰. Bahkan menurut Komunitas Konsumen Indonesia, Tokopedia sudah terlambat dalam menyampaikan pemberitahuan kegagalan perlindungan data pribadi dan cara pemberitahuan yang hanya dilakukan melalui surel dianggap tidak memenuhi persyaratan dalam undang-undang. Jika ditinjau dari UU ITE, tidak jelas pengaturan tentang sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Tokopedia yang telah gagal dalam penyelenggaraan sistem elektronik secara aman dan andal dan gagal memenuhi tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan sistem elektronik.

Dikaitkan dengan Teori Keadilan Bermartabat, maka sesungguhnya Tokopedia selaku PSE dalam kasus tersebut tidak memenuhi nilai dasar dalam Teori Keadilan Bermartabat. Menurut Teori Keadilan Bermartabat, suatu penyelenggara sistem elektronik yang menyelenggarakan sistem elektronik secara bermartabat adalah PSE yang sudah menerapkan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap sistem elektroniknya untuk menghindari peretasan serta menghindari kebocoran data pribadi. Namun, dalam hal ini, Tokopedia sudah gagal dalam melindungi keamanan data pribadi pengguna sistem elektroniknya. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa PSE yang bersangkutan dalam hal ini tidak berhasil melindungi hak-hak privasi penggunanya yang *notabene* adalah hak dasar manusia.

Kemudian, jika ditinjau dari pemulihan maupun ganti rugi kepada korban, belum ada pemulihan yang berarti yang diberikan kepada korban kebocoran data dalam kasus tersebut. Hal ini salah satunya disebabkan karena belum adanya pengaturan yang jelas secara yuridis tentang pemulihan kepada korban kebocoran data pribadi maupun sanksi denda terhadap pelaku ataupun PSE yang gagal melakukan perlindungan data. Hal ini jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum, maka dapat dikatakan bahwa belum jelasnya pengaturan perlindungan data pribadi atau belum adanya suatu undang-undang khusus tentang perlindungan data pribadi mengakibatkan penindakan kasus Tokopedia menjadi tidak sesuai yang diharapkan dan tidak optimal. Secara yuridis, masih banyak

²⁰ Muhammad Fatur, "Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen," *2nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards a Digital Society Era*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 55

cela dalam pengaturan perlindungan data pribadi sehingga dalam penegakan kasus pun, hal ini akan menjadi hambatan dan kesulitan tersendiri bagi otoritas dan penegak.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Dalam bidang penyelenggaraan sistem elektronik, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang materi muatan tersebut seperti yang telah diuraikan. Pengaturan tentang perlindungan data pribadi secara umum masih tersebar dalam setidaknya 32 peraturan perundang-undangan sektoral. Belum ada suatu undang-undang khusus yang memuat materi tentang perlindungan data pribadi. Dari keempat hukum positif yang disebutkan di atas terkait penyelenggaraan sistem elektronik, maka yang paling komprehensif memuat ketentuan perlindungan data pribadi adalah Permenkominfo 20/2016. Namun, jika dilihat dari sisi kekuatan hukumnya, berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, maka sebenarnya produk hukum berupa Peraturan Menteri tidak sama kekuatan hukumnya dengan sebuah Undang-Undang. Hal tersebut juga menjadi hambatan bagi otoritas penegak untuk menindak kasus-kasus kebocoran data yang terjadi.

Melihat dari Teori Keadilan Bermartabat, maka sebenarnya penerapan dan pelaksanaan prinsip perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia masih belum optimal dan belum efektif. Hal ini karena banyaknya kasus kebocoran data mengindikasikan bahwa penyelenggara sistem elektronik belum menyelenggarakan sistem elektroniknya secara aman dan andal. Hal itu tidak sejalan dengan Teori Keadilan Bermartabat yang mengharuskan penyelenggara sistem elektronik untuk memberikan upaya perlindungan yang paling canggih terhadap sistem elektroniknya untuk mencegah peretasan dan kebocoran data. Selain itu, jika dikaitkan dengan sila kedua Pancasila dari kacamata Teori Keadilan Bermartabat, maka sesungguhnya nilai-nilai kemanusiaan dalam hal perlindungan hak privasi belum tercapai. Hal ini karena upaya preventif yang seyogyanya dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik di awal sebelum terjadi kebocoran atau peretasan ternyata tidak berhasil sehingga data pribadi pengguna menjadi dikorbankan keamanannya.

Dari perspektif Teori Kepastian Hukum, dengan belum adanya undang-undang khusus tentang data pribadi menunjukkan bahwa aspek yuridis dalam perlindungan data pribadi sesungguhnya belum tercapai. Pada prinsipnya, seharusnya ada sebuah produk hukum formal berupa undang-undang harus dibuat sebagai payung hukum. Hal ini tentunya akan membantu otoritas dan aparat penegak untuk menjalankan fungsi mereka dalam menindaklanjuti kasus yang terjadi dan untuk melakukan fungsi pengawasan mereka dengan lebih baik terhadap para penyelenggara sistem elektronik. Bukan hanya itu, adanya suatu undang-undang yang mengandung materi muatan perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif dibandingkan hukum positif yang ada akan memberikan sebuah kepastian bagi PSE maupun warga negara Indonesia dalam perwujudan perlindungan hak privasi warga negara Indonesia yang sebagian besar merupakan pengguna sistem elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Buku

Asikin, Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Barkatullah, Abdul Halim & Prasetyo, Teguh. *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum Pemikiran: Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2015.

Rarhardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Supancana, Ida Bagus Rahmadi. *Cyber Ethics dan Cyber Law: Kontribusinya bagi Dunia Bisnis*. Jakarta: Universitas Katolik Atma Jaya, 2020.

Jurnal Ilmiah

Fatur, Muhammad. "Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen." *2nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards a Digital Society Era*, Vol. 2, No. 1 (2020): hlm. 55.

Prayogo, R. Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2 (Juni 2016): hlm. 194.

Sulistiyawan, Aditya Yuli & Julyano, Mario. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1 (Juli 2019): hlm. 15.

Wijaya, Glenn. "Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Ius Constitutum dan Ius Constituendum." *Law Review*, Vol. XIX, No. 3 (Maret 2020): hlm. 328-329.

Laporan Hasil Penelitian

Halimawan, Aditya, et al. "Kajian Mencari Solusi Permasalahan Instrumen Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." Kajian Bersama, Dewan Mahasiswa Justicia, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Media Internet

Fauzan, Rahmad. "Ini Kronologis Informasi Peretasan di Tokopedia!" *Bisnis*, 3 Mei 2020.

<https://teknologi.bisnis.com/read/20200503/266/1235699/inikronologisinformasi-peretasan-di-tokopedia>.

Heriani, Fitri Novia. "Data Penumpang Lion Air Bocor, UU Perlindungan Data Pribadi Dibutuhkan." *Hukum Online*, 24 September 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/a/data-penumpang-lion-air-bocor--uu-perlindungan-data-pribadi-dibutuhkan-lt5d8947d7aa783>.

Hidayah, Ayyi Achmad & Ezerli, Shila. "Kasus kebocoran data semakin banyak, belanja daring paling rentan," *Lokadata*, 13 Agustus 2020. <https://lokadata.id/artikel/kasus-kebocoran-data-semakin-banyak-belanja-daring-paling-rentan>.

Jemadu, Liberty & Prastya, Dicky. "Daftar Kasus Kebocoran Data di Indonesia selama 2021, Termasuk Sertifikat Vskin Jokowi." *Suara*, 1 Januari 2022. <https://www.suara.com/tekno/2022/01/01/015822/daftar-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-selama-2021-termasuk-sertifikat-vaksin-jokowi?page=2>.

Kobrata, Danny & Atika, Rahma. "The Privacy, Data Protection and Cybersecurity Law Review: Indonesia." *The Law Reviews*, 5 November 2021. <https://thelawreviews.co.uk/title/the-privacy-data-protection-and-cybersecurity-law-review/indonesia>.

Tech Redaksi CNBC. "Kacau Banget! Kok Bisa Sih Data Tokopedia Bocor?" *CNBC Indonesia*, 6 Juli 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200704112811-37-170183/kacau-banget-kok-bisa-sih-data-tokopedia-bocor>.